



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 900/Kep. 141 /2025
TENTANG

AGEN STATISTIK PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkesinambungan terus melakukan peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan publik baik itu kualitas sumber daya manusia pelayanan publik maupun peningkatan mutu dan kuantitas produk statistik;
- b. bahwa pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan dan terpadu bertujuan agar menghasilkan data statistik yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Agen Statistik Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Agen Statistik Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci. |
| KEDUA | : | Agen Statistik sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan. |
| KETIGA | : | <p>Agen Statistik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu Kepala Dinas/Badan dalam tugas penyelenggaraan kegiatan statistik untuk kebutuhan instansi maupun pemenuhan kebutuhan dari pemerintah; 2. menjalin koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam membangun statistik di instansinya; 3. menjalin koordinasi dengan Pembina Data Kabupaten Kerinci dalam membangun statistik di instansinya, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik pegawai di instansinya masing-masing; 4. mengikuti arahan Pembina Data Kabupaten Kerinci dalam berbagai hal menyangkut peningkatan statistik di instansinya; 5. mengkoordinasikan proses pembaharuan data statistik yang dihasilkan instansinya secara berkesinambungan; 6. membantu kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan dengan mengacu kepada data statistic; 7. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya statistic; 8. memberikan masukan kepada Pembina Data Kabupaten Kerinci mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; |

9. berkoodinasi dengan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kerinci terkait pembatasan akses data tertentu;
10. mengawasi kelengkapan dokumen persiapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan oleh instansi masing-masing;
11. mengkoordinasikan penyampaian Data beserta Metadata kepada Walidata Kabupaten Kerinci; dan
12. mengkoordinasikan perbaikan data sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh walidata dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT

: Kepala Badan Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 900/Kep. 141 /2025
TENTANG
AGEN STATISTIK PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN AGEN STATISTIK OPD PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

No.	Instansi	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat/Golongan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci	Ingrit Irzen Praseptio	199609202025051001	Analisis Sumber Daya Manusia	Penata Muda (III/a) / IX
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci	Tri Oka Putra	199312032020121013	Analisis Keuangan	Penata Muda Tingkat I (III/b) / X
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci	Donal Candra	198212122007011004	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I (III/d) / XII
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci	Fitri Agusfianti	198008192010012019	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Penata (III/c) / XI
5	Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci	Ipon Paizal	198407182025092004	Penata Layanan Operasional	Penata Muda (III/a) / IX
6	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci	Abdhy	198509282020121001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b) / X
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci	Juanda Pribadi	199701062025051001	Arsiparis Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
8	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci	Jimmy Eka Pradinsa	199010062025051001	Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci	Mainisriwati	197505192010012001	Statistisi Ahli Muda	Penata Tingkat I (III/d) / XII
10	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci	Marsuswita, SP	197203132010012001	Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Penata Tingkat I (III/d) / XII
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci	Erna Susanti	198310182005022005	Statistisi Ahli Muda	Penata Tingkat I (III/d) / XII
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci	Selfia Zulyanti	199103062025052001	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
13	Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci	Riko Putra	199703292025051001	Fasilitator Pemerintahan	Penata Muda (III/a) / IX

14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci	Muhammad Farhan	200208022025051001	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci	Aziz Wiranda	199801272025051001	Staf Pelaksana	Penata Muda (III/a) / IX
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	M. Idris	199405092025051001	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
17	Dinas Sosial Kabupaten Kerinci	Idham Kholiq	199609272025051001	Arsiparis Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci	Nilva Elvia	198401052011012005	Nutrisionist Ahli Muda	Penata Tingkat I (III/d) / XII
19	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci	Yona Destiana	199212232025052001	Staff	Penata Muda (III/a) / IX
20	BPKPD Kabupaten Kerinci	Reren Agnes Malda	199311262024211018	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kerinci	Aufa Ikhtiary Shofita	200101232025052001	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci	Stenly Andika	199708242025051001	Pranata Komputer Terampil	Pengatur (II/c) / VII
23	Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci	Zul Efendi	198009242008011003	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Penata Muda (III/a) / IX
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci	Laila Hasanah Mutmainah	199607312025052002	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci	Adya Prawira Asril	199903302025051001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Penata Muda (III/a) / IX
26	Inspektorat Kabupaten Kerinci	Anom Dwi Wahyuni	199712172025052001	Arsip Ahli Pertama	Penata Muda (III / a) / IX
27	Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci	Advensia Bima Putra	199603192025051002	Analisis Hukum Ahli Pertama	Penata Muda (III / a) / IX

BUPATI KERINCI,



MONADI